



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 143 TAHUN 2014

TENTANG

PENERBITAN INFORMASI KETERANGAN RENCANA KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN PERBAIKAN RUMAH DI PERMUKIMAN KUMUH MELALUI
PENATAAN KAMPUNG

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan program penataan kampung sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2013 tentang Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh Melalui Penataan Kampung, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Menerbitkan informasi keterangan rencana kota dalam rangka pelaksanaan program bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui penataan kampung dalam kesatuan lokasi/kawasan.
- KEDUA : Informasi keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan rencana kota tanpa mengubah peruntukan yang telah ditetapkan dan diukur secara menyeluruh terhadap 1 (satu) lokasi dengan skala 1 : 1.000 (satu berbanding seribu).
- KETIGA : Informasi keterangan rencana kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bukan merupakan bukti atau dasar untuk permohonan hak atas tanah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2014

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta